

SKRIPSI

**TINJAUAN KRIMINALOGI TERHADAP KENAKALAN ANAK
(BALAPAN LIAR)
(STUDI KASUS DI KABUPATEN BIMA)**

Untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram



Disusun Oleh:

**NAMA: AHMAD HUSNI
NIM: 2019F1A011**

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM**

2023

LEMBARAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

SKRIPSI

TINJAUAN KRIMINALOGI TERHADAPA KENAKALAN ANAK

(BALAP LIAR)

(STUDI KASUS DI KABUPATEN BIMA)

Oleh :


AHMAD HUSNI

2019F1A011

Menyetujui,


Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua



Hamdi, S.H., L.LM

NIDN. 0826058302



Fahrurrozi, S.H., M.H

NIDN. 0817079001

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI
SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH
TIM PENGUJI
PADA HARI SELASA, 27 JUNI 2023

OLEH
DOSEN PENGUJI

Ketua

Ass. Prof. Dr. Hilman Svahrial, S.H., L.LM

NIDN. 0822098301



(_____)

Anggota I

Hamdi, S.H., L.LM

NIDN. 0826058302



(_____)

Anggota II


Fahrurrozi, S.H., M.H

NIDN. 0817079001



(_____)

Mengetahui:
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan,



Assoc. Prof. Dr. Hilman Svahrial Haq, S.H. LL.M
NIDN. 0822098301

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir/Skripsi dengan judul:

“TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KENAKALAN ANAK (BALAPAN LIAR) (STUDI KASUS DI KABUPATEN BIMA)” Benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan hasil plagiasi dari karya orang lain. Ide dan hasil penelitian maupun kutipan baik langsung maupun tidak langsung yang bersumber dari tulisan atau ide orang lain dinyatakan secara tertulis dalam tugas Akhir/Skripsi ini disebut dalam daftar pustaka. Apabila terbukti dikemudian hari bahwa Tugas Akhir/Skripsi ini merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya dan saya sanggup dituntut sesuai hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat tanpa tekanan dari pihak manapun dan dengan kesadaran penuh terhadap tanggung jawab dan konsekuensi.


Mataram, 13 Juli 2023

Yang Membuat Pernyataan



AHMAD HUSNI

NIM: 2019F1A011



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amad Husni
 NIM : 2019F1A011
 Tempat/Tgl Lahir : Rawado 17 Juni 2001
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Fakultas : Hukum
 No. Hp : 082 339 653 248
 Email : Amadhustni@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Tinjauan Kriminologi Terhadap Kenakalan Anak
(Balapan Liar) Study Kasus di Kabupaten Bima

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 31%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.


Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 10 Agustus 2023
 Penulis




Amad Husni
 NIM. 2019F1A011

Mengetahui,
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
 NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Husni
 NIM : 20091A011
 Tempat/Tgl Lahir : Parato 17 Juni 2001
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Fakultas : Hukum
 No. Hp/Email : ahmadhusni@gmail.com
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama ***tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta*** atas karya ilmiah saya berjudul:

Tinjauan kriminologi terhadap kenakalan anak (Balokan liar) Study kasus di kabupaten Bima

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 10 Agustus.....2023
 Penulis

Mengetahui,
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Ahmad Husni
 NIM. 20091A011



Iskandar, S.Sos.,M.A. udy
 NIDN. 0802048904

MOTTO

“Jika kamu tidak berani melangkah mulai dari sekarang yakin dan percaya kamu tidak akan pernah merasakan apa yang kamu inginkan dan kamu cita-citakan.”

“kunci kesuksesan adalah ketika kamu bersungguh-sungguh dalam memperjuangkan segala hal yang kamu impikan dengan niat dan tekad yang kuat. Yakin dan percaya kamu akan mendapatkan itu”

“Orang sukses adalah orang yang terlahir dari benturan-benturan keras sehingga dalam situasi dan kondisi apapun mereka bisa melaluinya”

“SALAM AKAL SEHAT”

LEMBAR PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua saya tercinta, Ibu Roslinati dan Bapak Amirullah. Terimakasih saya ucapkan atas motivasi dan semangatnya. Terimakasih karena telah mendoakan setiap langkah kaki anakmu ini, terimakasih atas cinta dan kasih sayang yang begitu besarnya, dan terimakasih karena selalu mensupport anakmu ini. Semoga Ibu dan Bapak selalu sehat dan tetap dalam lindungan Allah SWT.
2. Kedua adik saya, Amina Tuzzuhria dan Wahyu Tirta. Terimakasih karena sudah menjadi adik sekaligus teman yang bisa kujadikan tempat berbagi. Teruslah tumbuh dan berkembang, semoga kelak kesuksesan selalu menyertai langkah kaki kalian berdua.
3. Seluruh keluarga besar yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, terimakasih tak terhingga saya ucapkan atas dukungan moril dan doanya, serta tanda cinta yang tak terhingga yang diberikan kepada saya.
4. Kekasih hati Atia Nirmala Sari, terimakasih karena setia menemani dalam proses penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas bantuan dan dukungannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kampus hijau ku tercinta, Universitas Muhammadiyah Mataram. Terimakasih karena telah menjadi tempat untuk saya berproses dan berkembang.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-NYA sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya yang berjudul **“Tinjaun Kriminologis Terhadap Kenakalan Anak (Balapan Liar) (Studi Kasus di Polres Kabupaten Bima)** sebagai persyaratan untuk mencapai derajat sarjana dan syarat kebulatan studi strata satu (S1) di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Karena keterbatasan pengetahuan maupun pengalaman penyusun, penyusun menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak ditemukan kekurangan dan ketidaksempurnaan. Oleh karena itu penyusun sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari penulisan skripsi ini, guna meningkatkan kemampuan dan pengetahuan penyusun di masa mendatang.

Selanjutnya penyusun mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Drs. Abdul Wahab., MA selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram, serta pada wakil Rektor dan seluruh staf Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan pelayanan yang maksimal kepada penyusun.
2. Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H.,L.LM, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Dr. Usman Munir, S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

4. Ibu Anies Prima Dewi, S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
5. Bapak Hamdi, S.H.,L.LM, selaku dosen pembimbing pertama saya yang selalu membimbing dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Fahrurrozi, S.H.,M.H, selaku dosen pembimbing kedua saya selalu memberikan bimbingan yang maksimal, memberikan motivasi dan dukungan selama proses penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Edi Yanto, S.H.,M.H, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
8. Semua Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram beserta stafnya yang telah banyak membantu dalam mengarahkan penyusun hingga pada titik penyelesaian.
9. Ayahanda Amirullah dan Ibu Roslinati yang senantiasa memberikan doa dan semangat yang tak terhingga kepada anaknya hingga sampai saat ini, terimakasih buat saudara saya Mawardin, M. Owairan dan Muhammad Furkanhakim serta Gista Cahyati dan keluarga yang telah memberikan banyak bantuan secara formal maupun materil dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Paman Maskur, Bibi Hadijah, Bibi Amnah yang selalu memberikan motivasi dan dukungan yang tak terhingga kepada penyusun.
11. Kepada seluruh anggota PMII komisariat Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah senantiasa menjadi teman cerita dan bertukar pikiran.

12. Kepada seluruh angkatan S1 Ilmu Hukum yang telah menjadi teman sekaligus keluarga yang baru di tanah rantauan.
13. Kepada semua pihak yang ikut terlibat dalam penyelesaian skripsi ini yang penyusun tidak bisa sebutkan satu persatu namanya, terimakasih banyak saya ucapkan karena telah memberikan dukungan, doa dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.



Bima, 20 Januari 2023

AHMAD HUSNI
NIM: 2019F1A011

ABSTRAK
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KENAKALAN ANAK
(BALAPAN LIAR)
(STUDI KASUS DI POLRES BIMA KOTA)

AHMAD HUSNI

FAHRURROZI

HAMDI

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bima tepatnya di Polres Bima dan tempat terkait di Kabupaten Bima yang sesuai dengan pembahasan penulis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kenakalan anak khususnya balapan liar juga untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang untuk menanggulangi kenakalan anak khususnya balapan liar di Kabupaten Bima. Data yang diperoleh melalui data primer dan data sekunder diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah secara Normatif dan Empiris. Berdasarkan analisis terhadap data dan fakta yang diperoleh dari penelitian ini maka penulis berkesimpulan antara lain : (1) Kenakalan Anak khususnya balapan liar di Kabupaten Bima terjadi akibat beberapa faktor yaitu : Penyaluran bakat, prestise, sarana dan fasilitas, kepuasan, dan keuangan, (2) Upaya aparat hukum yang berwenang untuk menanggulangi kenakalan di Kabupaten Bima meliputi upaya preventif yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam bentuk penyuluhan-penyuluhan hukum, penempatan personil, patroli, dan razia rutin di tempat-tempat yang rawan terjadinya balapan liar dan upaya represif yang dilakukan oleh kepolisian dengan penerapan hukuman kepada pelaku berupa penindakan tilang dan penahanan kendaraan bermotor guna pemberian efek jera pada pelaku balapan liar.

Kata Kunci: Kriminologi, Kenakalan Anak, Balap Liar

ABSTRACT

Criminological Examination of Juvenile Delinquency (Illegal Street Racing): A Case Study at Bima City Police Station

*Ahmad Husni
Fahrurrozi, Hamdi*

This research was conducted in Bima Regency, specifically at the Bima City Police station and the relevant locations in the Bima Regency pertinent to the author's investigation. The primary objective of this study is to discern the causal factors underlying juvenile delinquency, with a specific focus on illegal street racing, as well as to identify the enforcement efforts undertaken by authorized legal entities in addressing juvenile delinquency, particularly related to illegal street racing, in the Bima Regency. The data, collected through both primary and secondary sources, has been meticulously processed and analyzed through a combined normative and empirical approach. From the analysis of the data and facts acquired in the course of this research, the author deduces the following conclusions: (1) Juvenile delinquency, especially in the context of illegal street racing in the Bima Regency, emerges due to several factors, including the channeling of talents, pursuit of prestige, access to resources and facilities, personal satisfaction, and financial considerations. (2) The legal authorities' endeavors to mitigate delinquency within the Bima Regency encompass preventive measures taken by the police, such as legal education initiatives, strategic personnel deployment, patrols, and routine crackdowns in areas prone to illegal street racing. Additionally, repressive strategies are also implemented, involving punitive actions by law enforcement, including fines and temporary vehicle confiscation, to impart a deterrent effect on individuals engaged in illegal street racing.

Keywords: *Criminology, Juvenile Delinquency, Illegal Street Racing*

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM _____



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBIN	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	v
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
MOTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Kriminologi	11
B. Kenakalan Anak	20
C. Pengertian Anak	23
D. Balapan Liar	27
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian.....	32

B. Metode Penelitian Sumber Data.....	33
C. Teknik dan Alat Penumpulan Data	34
D. Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Gambaran Umum Polres Kabupaten Bima	35
B. Penegakan Hukum Terhadap Kenakalan Anak (Balapan Liar) di Kabupaten Bima.....	41
C. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kenakalan Anak khususnya (Balapan Liar) di Kabupaten Bima	45
D. Upaya-upaya yang di lakukan aparat kepolisian dalam menanggulangi kenakalan anak khususnya (Balapan Liar) di Kabupaten Bima.....	52
BAB V PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap masyarakat tentunya akan menjumpai permasalahan-permasalahan dalam berhubungan antar sesama, spesialnya kasus di bidang sosial sebab terbentuknya ketidak serasian antara realitas serta norma- norma yang berlaku dalam sesuatu masyarakat.

Lebih lanjut, sesuatu permasalahan sosial pasti memiliki akibat negatif dalam pergaulan hidup di masyarakat. Akibat negatif tersebut merupakan sesuatu kondisi yang meresahkan warga, sehingga pola- pola interaksi jadi tersendat serta pada kesimpulannya hendak terus menjadi mengusik ketentraman warga, apabila itu perihal itu tidak diatasi secepat mungkin.

Setiap masyarakat di manapun mereka terletak tentu menghadapi pergantian, pergantian itu terjalin akibat terdapatnya interaksi antar manusia. Menurut Azhari, pergantian sosial tidak bisa dielakkan lagi, berkat terdapatnya kemajuan ilmu serta teknologi bawa banyak pergantian antara lain pergantian norma, nilai, tingkah laku serta pola- pola tingkah laku baik orang ataupun kelompok¹.

Memang tidak bisa dipungkiri kalau akibat pengaruh arus globalisasi serta teknologi yang terus menjadi tumbuh, arus data yang terus menjadi gampang diakses dan style hidup modernisasi, disamping mempermudah dalam mengenali

¹ Azhari, F, *Dinamika Perubahan Sosial Dan Hukum Islam*, Yogyakarta: Center, 2016, hal.197-221.

bermacam data di bermacam media, di sisi lain pula bawa sesuatu akibat negatif yang lumayan meluas di bermacam susunan warga, spesialnya terhadap pertumbuhan generasi muda utamanya di golongan anak².

Generasi pemuda selaku pewaris perjuangan pembangunan bangsa serta negeri, mempunyai peranan yang sangat memastikan dalam kesinambungan hidup berbangsa serta bernegara³. Kemampuan kalangan muda selaku pelanjut estapet pembangunan bangsa sudah bawa banyak pergantian yang berakibat positif di seluruh zona kehidupan. Disamping perihal tersebut diatas, terdapat sisi lain dari kehidupan kalangan muda ini utamanya digolongan anak yang malah bisa bawa akibat yang kebalikannya, yang apabila perihal ini tidak di prediksi semenjak dini, hingga nantinya hendak terus menjadi susah buat ditanggulangi. Pola tingkah laku anak yang menyimpang dari Kerutinan ini begitu kilat menjangkit ke segala daerah daerah- daerah yang setelah itu hendak jadi penghambat dalam proses pembangunan. Buat itu, permasalahan yang di timbulkan oleh anak ini butuh menemukan atensi yang sungguh- sungguh dari seluruh pihak yang terpaut dan dari warga secara totalitas.

Anak saat ini banyak yang melakukan hal- hal yang sangat merugikan dirinya serta orang lain. Dimana perihal tersebut kerap kita tahu dengan sebutan” Bandel”. Kenakalan anak ialah sesuatu permasalahan yang baru timbul kepermukaan,

² Arif, M, *Individualisme Global Di Indonesia (Studi Tentang Gaya Hidup Individualis Masyarakat Indonesia di Era Global)*. IAIN Kediri Press. 2015, hal.14-17

³ Tuhuteru, L. *Pendidikan Karakter Untuk Menjawab Resolusi Konflik*, Jakarta, Cv. Azka Pustaka, 2022, hal, 2-4.

namun permasalahan ini telah terdapat semenjak berabad-abad yang dulu sekali serta jadi perkara yang aktual nyaris di seluruh negara- negara di dunia, terutama di Indonesia, serta permasalahan ini bukan cuma terjalin di daerah perkotaan saja tetapi telah terjadi hingga kewilayah pedesaan.

Kenakalan anak seolah-olah telah jadi bagian dari problem sosial warga serta apabila realitas tersebut kita analisa secara saksama, hingga sesuatu kesimpulan simpel bisa dikemukakan kalau faktor umur anak didalam sesuatu kelompok warga ialah faktor yang dominan ataupun banyak menemukan atensi spesial⁴.

Salah satu kenakalan anak tersebut ialah balapan liar, aktivitas balap liar yang dicoba golongan anak ini tidak asing lagi untuk warga. Diucap balapan liar sebab aktivitas saling memacu kecepatan kendaraan bermotor tersebut tidak mempunyai izin dari aparat yang berwenang berbentuk izin keramaian dari kepolisian dan tidak mempunyai ketentuan yang jelas dalam kegiatannya. Tercantum pula tidak memakai pengaman yang standar semacam helm, jaket, sepatu, serta sarung tangan, sehingga membahayakan pelaku aksi balap liar itu sendiri.

Sejumlah besar anak di bawah umur memprioritaskan keinginan dan afiliasi pribadi mereka daripada keselamatan mereka, seringkali didorong oleh daya pikat hiburan atau persaingan. Ini mungkin terwujud dalam keluhan mereka tentang kecepatan moda transportasi mereka, perselisihan tentang pasangan romantis, atau pengejaran keuntungan moneter melalui aktivitas balap yang sembrono.

⁴ Johni Dimiyati, M, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Palikasinya Pada Pendidikan Anak Usia Dini*, 2013, hal.86-91

Kenakalan anak mengacu pada perbuatan anak yang menyimpang dari norma hukum, baik disengaja maupun tidak disengaja. Perilaku ini berpotensi menimbulkan kerugian baik bagi individu maupun orang-orang di sekitarnya.

Balap motor adalah kegiatan terstruktur yang melibatkan penyelenggaraan kompetisi sepeda motor berdasarkan berbagai faktor seperti jenis, kecepatan, dan kapasitas mesin. Biasanya, pengejaran ini dilakukan sebagai kompetisi atletik rekreasi yang selanjutnya dapat berujung pada pekerjaan yang bergantung pada pencapaian pesaing dan pendukung mereka. Olahraga balap sepeda motor diselenggarakan di tempat yang telah ditentukan secara khusus, dengan tujuan utama untuk menjamin keselamatan peserta selama perlombaan berlangsung. Federation Internationale de Motorcyclisme (FIM) adalah organisasi global yang bertugas mengatur berbagai kategori olahraga motor.⁵

Ranah balap motor sangat erat kaitannya dengan pengejaran balap motor ekstrim yang mengasyikkan. Terjadinya balap motor ilegal banyak terjadi di perkotaan besar, termasuk Kabupaten Bima dan berbagai daerah di seluruh Indonesia. Fenomena balap motor ilegal melibatkan penyelenggaraan event balap motor tanpa izin di jalan umum, yang juga sering dimanfaatkan oleh kendaraan lain.

Kompetisi balap motor lebih banyak dilakukan oleh individu usia sekolah

⁵ Wijayanti., Sucipta. *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Balapan Motor Oleh Remaja Berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan 2023*

karena berbagai faktor seperti daya pikat status sosial, keinginan untuk menarik perhatian lawan jenis, dan godaan imbalan uang yang cukup besar dari taruhan. Tidak diragukan lagi, ranah olahraga motor pasti terkait dengan praktik taruhan atau perjudian. Taruhan dibuat bersama oleh para pemain dan penonton.

Kegiatan balap sepeda motor ilegal menimbulkan risiko dan bahaya yang signifikan karena tidak adanya langkah-langkah keselamatan yang tepat, termasuk penggunaan peralatan keselamatan yang tidak memadai seperti helm, jaket, dan sarung tangan pelindung, serta penggunaan komponen sepeda motor yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. spesifikasi yang dibutuhkan, seperti spion, lampu, dan mesin. Selain itu, kecepatan yang berlebihan di jalan umum berpotensi menimbulkan kemacetan lalu lintas sehingga menghambat kelancaran sirkulasi kendaraan di kawasan sekitar. Balapan motor ilegal sering mengakibatkan kecelakaan yang berujung pada korban jiwa dan luka-luka⁶.

Selain kecelakaan yang dapat disebabkan oleh balap liar, perkelahian pun tak jarang turut mewarnai dalam aksi balap liar tersebut. Seperti yang terjadi di Jalan panda kabupaten bima pada akhir 2021 lalu. Seorang anak dianiaya oleh dua orang pemuda dikarnakan mereka bersenggolan pada saat balap liar, pelaku tidak terima sehingga menganiaya korban hingga mengakibatkan luka serius dan dilarikan ke rumah sakit dan kasus ini ditangani oleh Polres kabupaten bima.

⁶ Febriyuanda, & Sucipta, Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Balap Liar Oleh Remaja Di Kota Tanjungpinang. *Student Online Journal (SOJ) UMRAH-Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 2020 hal. 706-713.

Polisi, sebagai entitas utama yang bertanggung jawab untuk memberantas balap motor ilegal, menunjukkan upaya tanpa henti untuk mencapai tujuan ini. Aparat penegak hukum telah menerapkan berbagai langkah untuk mencegah balap sepeda motor yang melanggar hukum, dimulai dengan langkah-langkah yang paling ringan dan berlanjut ke langkah-langkah yang paling ketat. Terlepas dari upaya ini, belum ada hasil yang terlihat. Kadang-kadang, individu yang terlibat dalam balap sepeda motor yang sembrono terlibat dalam permainan menghindari penegakan hukum. Terlepas dari potensi risiko dan konsekuensi hukum, individu yang terlibat dalam balap jalanan tetap bertahan dalam aktivitas kecepatan tinggi di malam hari. Patroli polisi sering dikerahkan untuk mencegah balap sepeda motor ilegal, yang cenderung terjadi secara rutin, terutama pada hari Sabtu. Kegiatan ini biasanya dilakukan pada malam hari, saat anak muda cenderung berkumpul. Aparat penegak hukum melakukan patroli selama periode berisiko tinggi, terutama pada malam hari, dengan tujuan menangkap individu yang terlibat dalam balap motor ilegal.

Individu yang terlibat dalam kegiatan balap sepeda motor ilegal dan ditangkap selama penggerebekan polisi dikenakan tindakan hukuman seperti sanksi pembinaan dan denda uang. Setelah diberikan instruksi dan hukuman oleh aparat penegak hukum, individu tersebut diberikan izin untuk kembali ke tempat tinggalnya. Dapat dikatakan bahwa pendekatan atau upaya polisi tidak efektif dalam membujuk para pembalap jalanan untuk berhenti. Orang-orang tersebut tetap terlibat dalam perilaku yang membahayakan keselamatan, tidak hanya

membahayakan keselamatan mereka sendiri tetapi juga sesama pengendara.

Tindakan balap ilegal berbeda dari acara balap yang disetujui, yang berlangsung di trek balap yang ditunjuk atau jalan umum yang telah dimodifikasi untuk tujuan balapan dan telah disahkan oleh badan pengatur dengan peraturan yang ditetapkan yang mengatur perilaku mereka. Penyelenggara aktivitas mengamanatkan bahwa pengemudi yang berpartisipasi dalam balapan formal mematuhi seperangkat peralatan keselamatan standar.

Ketiadaan peraturan khusus yang mengatur praktik balap liar telah mengakibatkan keadaan kacau dan tidak tenang. Penyelenggara acara mengamanatkan bahwa pembalap yang berpartisipasi dalam balapan resmi harus mematuhi standar peralatan keselamatan yang ditentukan.

Aktifitas balapan liar ini belum memiliki peraturan yang secara khusus mengatur, sehingga aktifitas tersebut masih marak terjadi⁷. Parapelaku balapan liar dapat dijerat dengan Pasal 493 dan Pasal 503 KUHP Buku III “Pelanggaran” serta menggunakan peraturan-peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu Pasal 21, Pasal 106 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (4), Ayat (8), dan Pasal 115 yang ketentuan pidananya terdapat pada Pasal 283, Pasal 284, Pasal 287 Ayat (5), Pasal 297, Pasal 311 Ayat (1).

Aksi balapan liar tersebut dijelaskan secara umum dalam Pasal 115 huruf b

⁷ Witoro, A, *Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Balapan Liar Di Kabupaten Bantul*. Jurnal Ilmu Hukum, 2014, hal. 1-16.

yang menyatakan :

“Pengemudi kendaraan bermotor di jalan dilarang berbalapan dengan kendaraan bermotor lain”.

Pengertian jalan pada Pasal 115 diatur dalam Pasal 1 Ayat (12) yang menyatakan

“Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel”.

Selanjutnya dipertegas lagi dengan ancaman pidana bagi yang melanggar Pasal 115 huruf b yakni Pasal 297 undang-undang tersebut, yang menyebutkan

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)”.

Perihal ini jadi sorotan untuk penulis yang menjadikan Kabupaten Bima yang pula salah satu wilayah yang terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Barat selaku tempat riset, kalau kenakalan anak dalam perihal ini balapan liar di Kabupaten Bima gempar terdengar serta telah lumayan mengkhawatirkan,

Salah satu yang jadi kenyataan balapan liar di Kabupaten Bima sebagaimana dilansir dari web <https://barometer99.com>⁸, kalau Aksi balapan liar masih saja gempar terdengar di Kabupaten Bima. Balapan liar kaum muda di Bima terkategori nekat, sebab berlangsung di pusat keramaian kota semacam amahami

⁸ <https://barometer99.com> di akses pada tanggal 03 januari 2022

serta beberapa titik. Balapan liar tersebut sering ditemukan nyaris masing-masing malamnya terlebih jika malam pekan. Dengan terdapatnya aksi tersebut, masyarakat dekat mengaku resah serta memohon kepada aparat kepolisian buat melaksanakan razia penertiban.

Hal tersebut dibenarkan oleh Kasat Lantas Polres Bima, Iptu Abdul Rachman virga maulidhany dalam keterangannya pada <https://barometer99.com> tersebut mengatakan “Memang, aksi balapan liar kembali marak dan cenderung meresahkan masyarakat. Mapolrestabes Bima berjanji akan menerapkan tindakan tegas jika menemukan atau menangkap individu yang terlibat dalam kegiatan berbahaya. Tidak diragukan lagi, kami akan melakukan langkah-langkah untuk mengatasi masalah pembalap yang melanggar hukum sesuai dengan peraturan saat ini.

Berdasarkan informasi di atas, terlihat bahwa masalah kenakalan remaja, khususnya dalam bentuk balap liar, membutuhkan upaya yang signifikan dan terarah untuk mengarahkan individu muda ke arah kegiatan yang lebih konstruktif. Fokus utama harus pada pembentukan kerangka komprehensif untuk mengatasi masalah balap liar di Indonesia, dengan perhatian khusus diberikan kepada wilayah Kabupaten Bima. Berdasarkan dari semua uraian-uraian tersebut di atas, maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, *”Tinjauan Kriminologis Terhadap Kenakalan Anak (Balapan Liar) di Kabupaten Bima.”*:

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya kenakalan anak (Balapan liar) di Kabupaten Bima?

2. Bagaimanakah upaya penanggulangan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi kenakalan anak (Balapan liar) di Kabupaten Bima?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya kenakalan remaja khususnya dalam bentuk balap liar di wilayah Kabupaten Bima.
- b. Tujuannya adalah untuk menyelidiki langkah-langkah yang diambil oleh aparat penegak hukum dalam mengatasi kenakalan remaja, khususnya terkait dengan ugal-ugalan mengemudi, di wilayah hukum Kabupaten Bima.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Secara Teoritis

Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan baru yang dapat meningkatkan kemajuan keilmuan hukum, khususnya dalam domain hukum pidana. Kontribusi yang diantisipasi dari penelitian ini adalah untuk menambah literatur dan pengetahuan ilmiah yang ada berkaitan dengan fenomena (balapan liar) di Kabupaten Bima.


b. Manfaat Secara Praktis

Keuntungan praktis dari penerapan pengetahuan yang diperoleh dan hasil yang diharapkan sangat berharga bagi para peneliti, profesional hukum, sarjana, dan sumber informasi yang berkaitan dengan fenomena

balap liar di Kabupaten Bima.

c. Manfaat Secara Akademis

Hasil penelitian ini di harapkan bisa memberikan wawasan dan pengetahuan tentang (Balapan liar) dan diharapkan bisa dijadikan sarana bagi pengembangan ilmu pengetahuan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi berfungsi sebagai disiplin pelengkap hukum pidana, menawarkan pemahaman komprehensif tentang seluk-beluk kegiatan kriminal, motivasi yang mendasari perilaku kriminal, dan langkah-langkah yang diterapkan untuk mengatasi perilaku tersebut dengan tujuan akhir untuk mengurangi eskalasi aktivitas kriminal. Kriminologi adalah disiplin akademis yang mengkaji kejahatan dari berbagai perspektif.⁹ Kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P. Topina, seorang ahli Antropologi Francis¹⁰.

“Secara linguistik, bidang kriminologi berasal dari kombinasi dua istilah berbeda, khususnya "kejahatan" yang menunjukkan aktivitas yang melanggar hukum dan "logo" yang menandakan pengetahuan atau sains. Kriminologi dapat didefinisikan sebagai studi ilmiah tentang kejahatan. Beberapa akademisi menawarkan penjelasan kriminologi selanjutnya:

- a. Edwin H. Sutherland: *Criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena* (Kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan anak dan kejahatan sebagai gejala sosial).

⁹ Muliadi, S, Aspek kriminologis dalam penanggulangan kejahatan. *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 2012, hal.1-6.

¹⁰ <https://eprints.umm.ac.id>

- b. W.A. Bonger: Kriminologi adalah Ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.
- c. J. Constant: Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab- sebab terjadinya kejahatan.
- d. WME. Noach: Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-sebab dan akibatnya.
- e. W.A. Bonger, kemudian lebih lanjut mengidentifikasikan kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup:

1) Antropologi Kriminal

Bidang studi tentang sifat perilaku jahat yang ditunjukkan oleh individu-individu dari spesies manusia. Bidang ilmiah ini menawarkan solusi untuk penyelidikan mengenai indikator fisik yang ada pada seseorang yang dianggap jahat. Apakah ada korelasi antara etnisitas dan perilaku kriminal, di antara faktor-faktor lainnya?

2) Sosiologi Kriminal

Pemahaman kejahatan sebagai gejala sosial berusaha untuk mengatasi lokasi penyebab kejahatan dalam konteks masyarakat yang lebih luas.

3) Psikologi Kriminal

Ilmu pengetahuan yang tentang penjahat dilihat dari sudut jiwanya.

- 4) Psikopatologi dan neuropatologi Kriminal Ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa
- 5) Penologi

Bidang studi tentang proses hukuman dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan perkembangan individu. Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kriminologi adalah disiplin ilmu yang menyelidiki perilaku kriminal, dengan tujuan memahami penyebab yang mendasarinya dan menyusun strategi untuk memeranginya¹¹.

Subjek kriminologi berpusat pada individu yang melakukan tindakan kriminal, dengan tujuan untuk memeriksa faktor-faktor yang mendasari yang mendorong perilaku kriminal dan anteseden dari perilaku tersebut. Persoalan yang dihadapi berkaitan dengan asal usul perilaku kriminal, khususnya apakah berasal dari sifat-sifat pribadi yang melekat atau faktor eksternal seperti kondisi sosial ekonomi dalam masyarakat.

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Menurut Sutherland, kriminologi terdiri dari tiga bagian utama, yaitu:

- a. Bidang etiologi kriminal berkaitan dengan upaya ilmiah yang ditujukan untuk mengidentifikasi penyebab yang mendasari perilaku kriminal.
- b. Penologi adalah disiplin yang menyelidiki asal-usul sejarah, evolusi, dan pentingnya hukum, serta keuntungannya.

¹¹ Siki, N. K, *Tinjauan Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Meningkatnya Tindak Kejahatan Di Kabupaten Belu Dalam Perspektif Kriminologi* (Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia),2021,hal,7-11.

- c. Sosiologi hukum pidana melibatkan pemeriksaan ilmiah terhadap faktor-faktor yang membentuk perkembangan hukum pidana.

Menurut A.S. Alam, ruang lingkup pembahasan kriminologi mencakup tiga hal pokok, yakni :

- a. Proses penyusunan undang-undang pidana dan acara pidana;
- b. Etiologi kriminal, mencakup teori-teori yang menjelaskan perilaku kriminal (yaitu, pelanggaran hukum);
- c. Tanggapan terhadap pelanggaran hukum (yaitu, reaksi terhadap pelanggaran hukum). Dalam hal ini, tanggapan diarahkan tidak hanya kepada individu yang telah melanggar hukum melalui tindakan hukuman, tetapi juga kepada calon pelaku melalui upaya yang ditujukan untuk mencegah aktivitas kriminal.

Mengenai proses legislasi, titik fokusnya meliputi penggambaran aktivitas kriminal, komponen penyusun kriminalitas, subjektivitas yang melekat dalam konsep kriminalitas, kategorisasi tindak pidana, dan data statistik yang berkaitan dengan perilaku kriminal. Bidang etiologi kriminal berkaitan dengan studi sekolah kriminologi, teori, dan perspektif dalam ranah kriminologi. Pembahasan bagian ketiga adalah tanggapan terhadap kasus-kasus pelanggaran hukum yang meliputi teori-teori peresmian dan upaya-upaya yang ditujukan untuk meringankan dan mencegah terjadinya

tindak pidana. Langkah-langkah ini dilaksanakan melalui berbagai pendekatan, termasuk tindakan preemtif, preventif, represif, dan rehabilitatif.

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa kriminologi berkaitan dengan studi tentang perilaku kriminal. Ini termasuk pemeriksaan norma hukum yang digariskan dalam undang-undang pidana, analisis individu yang terlibat dalam kegiatan kriminal, biasanya disebut sebagai pelanggar, dan eksplorasi tanggapan masyarakat terhadap kejahatan dan pelanggar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pandangan dan reaksi masyarakat terhadap perilaku atau indikasi yang muncul di masyarakat dan dianggap berdampak buruk atau merugikan masyarakat luas.

3. Pembagian Kriminologi

Bidang studi kriminologi dalam arti luas dapat dibagi menjadi 5 bagian, sebagai berikut:

- a. Antropologi kriminal; ilmu yang mempelajari pribadi penjahat, baik jasmaniah, rohaniah, suku, bangsa, dan sebagainya.
- b. Kriminologi sosial/sosiologi kriminal; ilmu yang mempelajari kriminalitas sebagai gejala kemasyarakatan.
- c. Fedelogi; ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang dampak dan efektivitas dari hukuman-hukuman itu.
- d. Politik kriminal; ilmu yang mempelajari teknik kejahatan, misalnya bagaimana cara seseorang melakukan korupsi.

- e. Kriminalistik; ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana kejahatan itu bisa diungkap melalui ilmu pengetahuan lainnya, misalnya kimia (Pendeteksian sidik jari).

Menurut A.S. Alam, kriminologi dapat dibagi dalam 2 (dua) golongan besar yaitu :

1) Kriminologi Teoritis

Disiplin kriminologi secara teoritis dapat diklasifikasikan menjadi lima cabang pengetahuan yang berbeda. Setiap segmen meningkatkan pemahaman individu tentang dasar-dasar teoretis perilaku kriminal.

a) Antropologi kriminal, yaitu disiplin ilmu yang menyelidiki bukti fisik dan karakteristik yang terkait dengan aktivitas kriminal. Sesuai temuan Lambroso, ciri-ciri yang mengindikasikan penjahat antara lain tengkorak yang panjang, rambut lebat, tulang temporal yang menonjol, moncong depan, dan lain-lain.

1) Kriminologi adalah disiplin yang berfokus pada studi kejahatan sebagai fenomena sosial. Dikecualikan dari bidang sosiologi kriminal adalah:

2) Bidang etiologi sosial berkaitan dengan pemeriksaan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya perilaku kriminal.

b) Psikologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu jiwa. Termasuk dalam golongan ini adalah:

- 1) Tipologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari golongan-golongan penjahat.
- 2) Psikologi Sosial Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari segi sosial.
- c) Psikologi dan Neuro Patologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa/gila. Misalnya mempelajari penjahat-penjahat yang masih dirawat di rumah sakit jiwa.
- d) Penologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah, arti dan faedah hukum.

2) Kriminologis Praktis

Ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan yang timbul di dalam masyarakat. Dapat pula disebutkan bahwa kriminologi praktis adalah merupakan ilmu pengetahuan yang diamalkan (*applied criminology*). Cabang-cabang dari kriminologi praktis ini ialah:

- a) *Hygiene* Kriminal, yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk memberantas faktor penyebab timbulnya kejahatan. Misalnya meningkatkan perekonomian rakyat, penyuluhan (*guidance and counseling*) penyediaan sarana olahraga dan lainnya.
- b) Politik Kriminal, yaitu ilmu yang mempelajari tentang cara menetapkan hukum yang sebaik-baiknya kepada terpidana agar ia dapat menyadari kesalahannya serta berniat untuk tidak melakukan

kejahatan lagi. Untuk dapat menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya, maka diperlukan keyakinan serta pembuktian sedangkan untuk dapat memperoleh semuanya itu diperlukan penyelidikan tentang bagaimanakah teknik si penjahat melakukan kejahatan.

- c) Kriminalistik (*police scientific*), yaitu ilmu tentang penyelidikan teknik kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan.

4. Aliran Pemikiran Dalam Kriminologi

Menurut I.S. Susanto, yang diartikan aliran pemikiran disini merupakan merupakan“ Metode pandang(kerangka acuan, perspektif, paradigma) yang digunakan oleh para kriminolog dalam memandang, menafsirkan, menjawab serta menarangkan fenomena kejahatan¹²”.

Dalam kriminologi diketahui tiga aliran pemikiran buat menarangkan fenomena kejahatan ialah kriminologi klasik, positivis serta kritis, ialah:

a. Kriminologi Klasik

Semacam halnya dengan pemikiran klasik pada umumnya yang melaporkan kalau intelegensi serta rasionalitas ialah identitas yang fundamental manusia serta jadi bawah buat membagikan uraian sikap manusia, baik yang bertabiat perorangan ataupun kelompok, hingga warga dibangun sebagaimana terdapatnya cocok dengan pola yang dikehendakinya.

Ini berarti kalau manusia mengendalikan nasibnya sendiri, baik selaku orang

¹² Muliadi, S, Aspek kriminologis dalam penanggulangan kejahatan. *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*,2012,hal,1-6.

ataupun warga.

Begitu pula kejahatan serta penjahat pada biasanya ditatap dari sudut hukum, maksudnya kejahatan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang pidana, sebaliknya penjahat merupakan orang yang melakukan kejahatan. Kejahatan ditatap selaku hasil opsi leluasa dari orang yang memperhitungkan untung ruginya melaksanakan kejahatan. Asumsi rasional yang diberikan oleh warga merupakan supaya orang tidak melaksanakan opsi dengan berbuat kejahatan ialah dengan metode tingkatan kerugian yang wajib dibayar serta kebalikannya dengan merendahkan keuntungan yang bisa diperoleh dari melaksanakan kejahatan.

Dalam ikatan ini, hingga tugas kriminologi merupakan membuat pola serta menguji sistem hukuman yang hendak meminimalkan tindak kejahatan¹³.

b. Kriminologi Positivis

Kerangka teoretis khusus ini menyimpang dari konsep bahwa sikap manusia dibentuk oleh faktor-faktor yang berada di luar yurisdiksinya, seperti unsur biologis atau budaya. Ini menyiratkan bahwa manusia bukanlah agen otonom yang memiliki agensi dan rasionalitas yang lengkap, melainkan tunduk pada kendala dan pengaruh yang berasal dari konteks biologis dan budaya mereka.

¹³ Sunarso, *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*, Surabaya, Sinar Grafika, 2022, hal, 9-11.

Sekolah kriminologi positivisme mengarahkan perhatiannya pada pemeriksaan sistematis tentang asal-usul tindak pidana melalui penyelidikan empiris atribut fisik, sosial, dan budaya pelaku. Kriminologi positivis menghadapi tantangan dalam menerapkan batas-batas hukum dalam beberapa hal, mengakibatkan kecenderungan untuk mengandalkan batas-batas alami perilaku kriminal. Pendekatan ini mengutamakan batas-batas identitas sikap di atas batas-batas yang ditentukan oleh hukum.¹⁴

c. Kriminologi Kritis

Perspektif filosofis khusus ini tidak berusaha untuk mengatasi kebingungan seputar pertanyaan apakah perilaku manusia itu otonom atau ditakdirkan. Sebaliknya, ia berkonsentrasi pada mekanisme yang digunakan oleh individu dalam membentuk realitas yang mereka huni. Tujuannya adalah untuk menyelidiki mekanisme dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengenalan pembatasan perilaku kriminal untuk individu tertentu, tindakan, dan konteks temporal dan spasial.¹⁵

B. Kenakalan Anak

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan kenakalan sebagai perbuatan yang menyimpang sampai taraf tertentu dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat tertentu.

Kenakalan remaja adalah fenomena umum yang diamati dalam perilaku

¹⁴ Alam, A. S, *Kriminologi Suatu Pengantar: Edisi Pertama*. Prenada Media, 2018, hal, 17-18

¹⁵ Suryani, L. K, *Biarkan Anak Berkembang Wajar*. Suryani Institute for Mental Health, 2008, hal, 34-36

manusia, yang dapat dikaitkan dengan kecenderungan bawaan manusia terhadap hedonisme, atau pengejaran kesenangan dan kenikmatan. Selaras dengan pandangan Huizinga yang mengemukakan bahwa pada dasarnya manusia adalah homo ludens (makhluk yang bermain) dan homo esparans (makhluk yang selalu berharap). Selanjutnya, perilaku cenderung menunjukkan negativitas atau penyimpangan.

Anak-anak mungkin merasa lebih mudah untuk terlibat dalam perilaku nakal karena kemampuan kognitif dan keterampilan penalaran mereka yang relatif kurang berkembang. Bidang kriminologi mencakup Teori Perkembangan Moral, yang menguraikan berbagai tahapan perkembangan kognitif dan moral pada individu. Teori ini bertujuan untuk menjelaskan perkembangan penalaran manusia dan penilaian moral.¹⁶ :

1. Tahap Pra-konvensional (umur 8-10 tahun); pada tahap ini anak umumnya berpikir “lakukan” atau “tidak lakukan”.
2. Tahap Konvensional (umur 12-16 tahun); Selama tahap perkembangan ini, anak-anak biasanya memulai pencarian identitas diri, sementara juga menginternalisasi dan merangkul norma dan nilai masyarakat. Selain itu, mereka mungkin berusaha untuk menegakkan dan menegakkan aturan yang ditetapkan ini..
3. Tahap Postconventional (umur setelah 20 tahun); Selama fase ini, individu

¹⁶ Syarif, N., & Putra, N. S. Penyuluhan Hukum tentang Kenakalan Remaja dan Akibat Hukumnya. *Andasih Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2022, hal, 10-14.

biasanya terlibat dalam evaluasi kritis terhadap kebiasaan atau perilaku yang dianggap tidak sesuai, menunjukkan stabilitas emosi yang konsisten, dan memiliki kapasitas untuk mengatur kognisi, bahasa, dan perilaku mereka secara efektif.

Teori ini berpendapat bahwa kerentanan manusia terhadap perilaku menyimpang paling menonjol selama tahap Pra-konvensional dan konvensional. Analisis penulis akan berkonsentrasi pada tahap konvensional, khususnya pada masa kanak-kanak.

Kenakalan remaja berkaitan dengan jenis perilaku remaja yang menyimpang dari norma-norma masyarakat. Menurut Kartini Kartono, anak yang berperilaku menyimpang biasa disebut dengan anak tunagrahita. Individu dengan disabilitas mental dipengaruhi oleh pengaruh masyarakat yang mengakibatkan perilaku mereka dianggap sebagai gangguan dan dicap sebagai kenakalan oleh masyarakat.

Meskipun para ahli memberikan definisi kenakalan, terdapat perspektif yang berbeda mengenai masalah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep “nakal” dengan menganalisis sudut pandang berbagai ulama dan hukum positif¹⁷.

- 1) Menurut Fuad Hasan, kenakalan mengacu pada tindakan perilaku anti sosial yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang akan dianggap kriminal jika dilakukan oleh orang dewasa.

¹⁷ Wijayanta, T, *Perbedaan pendapat dalam putusan pengadilan*. MediaPressindo, 2018,hal, 87-89.

- 2) Simanjuntak, sebagaimana dikutip Sudarsono, mendefinisikan delinquency sebagai perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat tempat individu berada, atau perbuatan yang mengandung unsur anti normatif dan dianggap anti sosial.

C. Pengertian Anak

Seorang anak adalah individu yang belum mencapai usia mayoritas dan biasanya ditandai dengan tahap perkembangan yang tidak lengkap atau belum matang. Namun, menetapkan batasan usia yang tepat dapat menjadi tantangan mengingat variabilitas dalam lintasan pertumbuhan fisik dan psikologis di antara individu.

Terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai batas usia anak. Oleh karena itu, penulis dengan ini menyampaikan pandangan dari berbagai ahli mengenai batasan usia tersebut.

Seperti dikemukakan oleh Sri Rumini dan Siti Sundari, masa kanak-kanak merupakan fase penting dalam perkembangan manusia, di mana berbagai aspek dan fungsi mengalami pematangan sebagai persiapan menuju masa dewasa. Masa kanak-kanak biasanya didefinisikan sebagai rentang dari usia enam sampai dua belas tahun untuk perempuan dan tujuh sampai tiga belas tahun untuk laki-laki.

Dalam perspektif Zakiah Darajat, anak merupakan fase transisi dari masa kanak-kanak menuju remaja. Pada fase ini, anak mengalami masa perkembangan fisik dan psikologis yang ditandai dengan pertumbuhan dan pematangan. Individu yang dimaksud tidak menunjukkan karakteristik fisik atau kognitif khas anak-

anak, namun mereka juga tidak menunjukkan tingkat kedewasaan yang diasosiasikan dengan orang dewasa yang berkembang sempurna. salah satu¹⁸.

Definisi tersebut di atas menjelaskan bahwa masa kanak-kanak merupakan suatu fase perkembangan yang berlangsung dari masa kanak-kanak hingga remaja, yang meliputi rentang usia 6-18 tahun. Periode ini ditandai dengan proses pendewasaan yang meliputi domain fisik dan psikologis.

Berdasarkan definisi tertentu, dapat disimpulkan bahwa individu yang berusia antara 6 sampai 18 tahun dianggap sebagai anak dan remaja yang mengalami fase peralihan dari masa kanak-kanak dan terus mengalami perubahan perkembangan hingga mencapai usia dewasa. Monks, Knoers, dan Haditono mengategorikan masa kanak-kanak ke dalam empat tahap yang berbeda:

- 1) Masa pra-anak 5 – 7 tahun,
- 2) Masa anak awal 8 – 10 tahun,
- 3) Masa anak pertengahan 10 – 15 tahun, dan
- 4) Masa anak akhir 15 – 18 tahun

Menurut pandangan Biksu, Knoers, dan Haditono, dapat disimpulkan bahwa individu dianggap anak-anak sampai mereka mencapai usia 18 tahun, remaja sampai mereka mencapai usia 21 tahun, dan setelah itu kedewasaan.

¹⁸ Mumtahanah, N. *Upaya menanggulangi kenakalan remaja secara preventif, refresif, kuratif dan rehabilitasi*. Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman, 2015, hal2-5.

Dalam sistem hukum bangsa kita, terdapat beragam penafsiran terhadap konsep di bawah umur, yang meliputi istilah anak. Sesuai dengan ketentuan Pasal 330 ayat (1) KUH Perdata yang ditulis oleh Subekti, ambang batas umur bagi orang yang tergolong anak di bawah umur secara tegas didefinisikan sebagai berikut: "Anak di bawah umur adalah orang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum menikah sebelumnya." Dalam hal putusnya perkawinan sebelum mencapai usia 21 tahun, orang-orang yang bersangkutan tidak boleh kembali ke keadaan minoritas.

Berdasarkan Pasal 330 ayat (1) KUH Perdata, jelas bahwa pranata perkawinan tidak mencakup praktek perkawinan anak. Berdasarkan ungkapan artikel tersebut, tampaknya istilah "di bawah umur" identik dengan "di bawah umur". Pasal 45 KUHP yang ditulis oleh R. Soesilo mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur atau orang yang belum dewasa. Pasal tersebut menetapkan bahwa jika anak di bawah umur dituntut atas suatu pelanggaran yang dilakukan sebelum mencapai usia enam belas tahun, hakim dapat memilih untuk mengembalikan tanggung jawab kepada orang tua, wali, atau pengasuh anak di bawah umur tanpa mengenakan hukuman. Sebagai alternatif, hakim dapat memerintahkan agar pelaku diserahkan kepada pemerintah tanpa hukuman jika tindakan tersebut merupakan bagian dari kejahatan

atau pelanggaran yang dijelaskan dalam pasal tertentu dan dilakukan dalam waktu dua tahun sejak hukuman sebelumnya untuk pelanggaran yang sama. Akhirnya, hakim dapat memilih untuk menghukum anak yang bersalah.

Berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam pasal ini, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “yang belum dewasa” adalah orang yang belum mencapai umur 18 tahun. hakim ketua dapat memilih untuk mengikuti salah satu dari tiga kemungkinan tindakan.¹⁹:

- a) Anak dilepaskan ke dalam pengasuhan orang tuanya atau wali sahnya tanpa hukuman formal.
- b) Anak ditetapkan sebagai anak didik negara dalam hal ia pernah melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 45 KUHP dan mempunyai riwayat tindak pidana yang berulang-ulang.
- c) Pelanggar remaja tunduk pada prosedur hukuman standar, dimana hukuman yang ditentukan dikurangi dengan faktor sepertiga dalam contoh khusus ini.

Definisi istilah "anak" tidak memiliki keseragaman, seperti yang diamati baik dalam wacana pakar maupun bahasa hukum. Hal ini dapat diamati melalui ambang batas usia yang diberikan, yang tergolong remaja

¹⁹ Yuniar, F. *Sanksi Pidana bagi Anak yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sungguminasa)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar), 2017, hal, 21-2

dan menunjukkan variasi yang cukup besar, mulai dari 12 hingga 18 tahun²⁰.

D. Balapan Liar

Sifat kenakalan remaja yang beragam telah diuraikan dalam wacana sebelumnya, menunjukkan bahwa itu adalah masalah yang kompleks yang mencakup spektrum perhatian yang luas. Oleh karena itu, eksposisi ini hanya akan berkonsentrasi pada fenomena balap sebagai manifestasi dari kenakalan remaja liar.

1. Pengertian Balapan Liar

Istilah "balap liar" terdiri dari dua unit leksikal yang berbeda, khususnya kata benda "balap" dan kata sifat "liar". Etimologi istilah "ras" dapat ditelusuri kembali ke kata "balap" sebagaimana didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, yang berarti mengejar kecepatan secara kompetitif. Istilah "balapan" mengacu pada tindakan berlari dengan cepat untuk melampaui seseorang yang berada di depan, sehingga mendorong peningkatan kecepatan. Berlomba mengacu pada tindakan mengoperasikan kendaraan dengan kecepatan tinggi. Istilah "pembalap" mengacu pada individu yang berpartisipasi dalam kompetisi berkecepatan tinggi. Istilah "balap" mengacu pada acara kompetitif yang melibatkan kecepatan, juga

²⁰ Abbas, A. S., & Parihah, I. *Batas minimal usia dewasa untuk melakukan tindakan-tindakan hukum perdata menurut peraturan Perundang-undangan di Indonesia dan hukum perdata Islam* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah), 2010, hal, 29-31.

dikenal sebagai "balapan".²¹.

Menurut Kamus Besar Pusat Bahasa Indonesia, kata "liar" memiliki konotasi yang beragam tergantung pada objek yang dimaksud. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah "liar" berkaitan dengan entitas seperti hewan, individu, dan peraturan atau prinsip²².

- a. Subjek yang dimaksud adalah organisme hidup yang tergolong hewan. Istilah "liar" menunjukkan keadaannya yang tidak dibatasi dan tidak dikendalikan oleh manusia, tidak memiliki domestikasi, dan menunjukkan perilaku liar dan berpotensi agresif.
- b. Subjek pernyataan itu berkaitan dengan manusia, sedangkan istilah "liar" menunjukkan keadaan tidak digarap atau kurang halus.
- c. Ketika istilah "liar" digunakan dalam konteks peraturan atau hukum, itu menunjukkan keadaan ketidakteraturan atau ketidaksesuaian dengan aturan dan peraturan yang ditetapkan. Ini juga menyiratkan kurangnya pengakuan resmi atau penunjukan oleh otoritas, dan tidak adanya izin resmi.

Di antara objek-objek yang disebutkan di atas, yang ketiga menyampaikan gagasan kapasitas penyerapan, khususnya yang berkaitan dengan interpretasi semantik dari istilah "liar" yang dicirikan oleh ketidaksesuaian dengan norma-norma yang ditetapkan, kurangnya

²¹ Baso M, A. N.. Sirkuit Balap Motor Garaccing di Kabupaten Sinjai dengan Pendekatan Arsitektur Modern, 2007

²² Bahasa, P. (Ed.), *Kamus besar bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa. Departemen Pendidikan Nasional, 2003

pengakuan resmi atau pengesahan oleh badan pengatur, dan kurangnya otorisasi atau lisensi yang diperlukan. untuk operasi komersial.

Setelah menganalisis elemen kata penyusun "balap liar", dapat disimpulkan bahwa istilah ini mengacu pada kompetisi kecepatan yang tidak terstandar dan tidak disetujui. Acara semacam itu biasanya dilakukan tanpa izin resmi dari badan pengatur. Balap resmi dan balap ilegal dibedakan berdasarkan status hukumnya.²³ :


- 1) Perbedaan antara balap resmi dan ilegal terletak pada pengakuan oleh otoritas yang berwenang dan memiliki lisensi untuk melakukan yang pertama, sedangkan yang terakhir beroperasi secara sembunyi-sembunyi tanpa izin atau pengakuan resmi.
- 2) Balapan resmi biasanya diadakan di lokasi yang ditentukan dan aman, sedangkan balapan ilegal tidak memiliki lokasi yang ditentukan dan aman tersebut. Populasi nomaden dicirikan oleh mobilitasnya yang konstan.
- 3) Balapan resmi mengutamakan keselamatan dan meminimalkan gangguan lalu lintas, sedangkan balapan liar mengabaikan keselamatan dan menyebabkan gangguan lalu lintas yang signifikan saat berlangsung di jalan umum.

2. Ketentuan Pidana Balapan Liar

²³ Ubaidillah, A. *Peran Polres Situbondo dalam meminimalisir pengemudi kendaraan bermotor yang berbalapan dengan kendaraan bermotor lain (Menurut UU No. 22 tahun 2009 dan Teori Maqhasid Syariah)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim), 2022, hal, 132-135.

Istilah "pidana" biasanya mengacu pada sanksi hukum yang dijatuhkan oleh negara kepada seseorang atau sekelompok orang sebagai konsekuensi atas tindakan mereka yang bertentangan dengan hukum pidana. Hukuman atau penderitaan ini sengaja diberikan dan ditujukan untuk menegakkan hukum.

Dalam Pasal 10 KUHPidana yang ditulis oleh R.Soesilo terdapat jenis pidana atau hukuman-hukuman, yaitu :

- 
- a. Hukuman-hukuman pokok :
 - 1) Hukuman mati
 - 2) hukuman penjara
 - 3) Hukuman kurungan
 - 4) Hukuman denda
 - b. Hukuman-hukuaman tambahan
 - 1) Pencabutan beberapa hak yang tertentu
 - 2) Perampasan barang yang tertentu
 - 3) Pengumuman putusan hakim

Kerangka hukum yang mengatur sanksi bagi pelanggaran lalu lintas jalan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yang mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sanksi untuk pelanggaran tersebut termasuk penjara dan denda uang.²⁴

²⁴ Indonesia, P. R. *Undang-undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan*. Eko Jaya, 2009, hal, 89-90.

Menurut R. Soesilo, KUHP menjabarkan parameter pidana penjara dalam Pasal 18. Lamanya kurungan umum minimal satu hari, sedangkan maksimal satu tahun. Namun, jangka waktu maksimum ini dapat diperpanjang menjadi satu tahun empat bulan dalam keadaan tertentu, seperti melakukan perbuatan gabungan, residivisme, atau sebagaimana diatur dalam Pasal 52 KUHP.

Dalam kasus di mana pelaku tidak dapat memenuhi hukuman keuangan terkait dengan pelanggaran yang relatif kecil, penahanan dapat berfungsi sebagai alternatif denda yang layak.²⁵

Pasal 30 KUHP mengatur tentang denda, dimana dimandatkan bahwa denda paling sedikit adalah dua puluh lima sen, dalam hal denda tidak dibayar. Selanjutnya, tindakan tersebut wajib diganti dengan jangka waktu penahanan mulai dari minimal dua puluh empat jam sampai maksimal seratus delapan puluh hari. Lamanya penahanan ditetapkan dalam putusan hakim, yang dapat diancam dengan pidana denda setengah rupiah atau pidana penjara paling lama delapan bulan dalam hal penambahan pidana denda maksimum karena percampuran delik, residivisme, atau ketentuan yang digariskan dalam Pasal 52 KUHP.²⁶

²⁵ Pradipta, M. A., & Pujiyono, P. 2019. Reformulasi Pidana Pengganti Denda Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2010, hal 1-17.

²⁶ Barama, M. Denda Damai Menurut Pasal 29 Rechten Ordonantie. *Karya Ilmiah*, 2012, hal, 32.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Penelitian empiris digunakan sebagai metodologi penelitian dalam penelitian ini. Penelitian hukum empiris adalah metodologi yang digunakan dalam penelitian hukum yang melibatkan penggunaan data empiris yang berasal dari perilaku manusia. Data ini diperoleh melalui berbagai cara antara lain wawancara untuk menggali perilaku verbal dan observasi langsung untuk menangkap perilaku yang sebenarnya. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang materi penelitian.

B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang melibatkan pemeriksaan komprehensif dari semua hukum dan peraturan terkait yang berkaitan dengan masalah hukum yang ada.

2. Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*)

Metodologi sosiologis digunakan secara bersamaan, mencakup situasi lapangan yang bersangkutan dengan subjek investigasi dan perspektif penegakan hukum.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

a. Data Primer

Metodologi sosiologis digunakan secara bersamaan, mencakup situasi lapangan yang bersangkutan dengan subjek investigasi dan perspektif penegakan hukum.

b. Data Skunder

Data sekunder mengacu pada informasi yang bersumber dari dokumen dan laporan yang sudah ada sebelumnya yang berkaitan erat dengan topik yang sedang dibahas dalam rangka penulisan skripsi

2. Sumber Data

a. Data Kepustakaan

Pencarian data pustaka adalah kegiatan penelitian yang melibatkan pengumpulan informasi yang relevan dari berbagai sumber sastra, seperti buku, jurnal, surat kabar, dan dokumen, antara lain, yang relevan dengan masalah penelitian yang dihadapi.

b. Data lapangan

Data lapangan mengacu pada informasi yang dikumpulkan melalui pengamatan langsung di lingkungan alam.

D. Tehnik dan Alat Pengumpulan Data

1. Observasi

Metode ini merupakan tehnik pengumpulan data dengan cara

mengadakan pengamatan dan pendekatan dengan sistematis tentang objek-objek yang menjadi sasaran penelitian.

2. Wawancara

Wawancara adalah salah satu bentuk penelitian lapangan yang melibatkan keterlibatan langsung dengan anak-anak, aparat Polres Bima, dan individu di Lapas, khususnya yang berada di wilayah Bima, dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan pokok bahasan yang sedang diselidiki.

3. Dokumentasi

Dokumentasi mengacu pada pengumpulan data secara sistematis melalui sumber tertulis seperti surat, arsip, dan bahan lain yang relevan dengan tujuan penelitian dan masalah yang dihadapi.

E. Analisis data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif yang melibatkan pendekatan hukum dan berbasis kasus. Data ditafsirkan melalui lensa teori yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang ada.